



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang mengabulkan gugatan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian Peraturan Daerah :
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah diatur Penghitungan Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 89 diubah sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam kota indeks 0.9 (nol koma sembilan);
 - b. luar kota indeks 1.1 (satu koma satu).
 - (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Menara pole indeks 0.9 (nol koma sembilan);
 - b. Menara kaki 3 (tiga) indeks 1 (satu);
 - c. Menara kaki 4 (empat) indeks 1.1 (satu koma satu).
2. Pasal 90 diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
 - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri atas honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor.
3. Pasal 91 diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :
$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.500.500,- (dua juta lima ratus ribu lima ratus rupiah).
- (3) Perhitungan dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri .

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. ttd

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA
TENGAH : (10/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Dikeluarkannya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang mengabulkan gugatan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat. Berdasarkan hal ini maka perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wonogiri.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum ini mengatur formulasi Penghitungan Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan ketentuan tersebut perhitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, antara lain biaya perjalanan dinas terdiri dari biaya transportasi, uang harian perjalanan dinas, dan alat tulis kantor, serta disesuaikan dengan lokasi menara dan frekuensi pengawasan/pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 90
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 164

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 WONOGIRI
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM DI
 KABUPATEN WONOGIRI

PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tarif Retribusi (TR)	:	Biaya operasional pengawasan per tahun dihitung berdasarkan frekuensi kunjungan.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)	:	Hasil Perkalian Indeks X Tarif Retribusi
Komponen biaya Pengawasan	:	- Honorarium - Transportasi - Uang Makan - Alat Tulis Kantor

Variabel / Faktor dan Indeks.

Variabel Jarak Tempuh	Indek
- Dalam kota	0,9
- Luar kota	1,1
Variabel Jenis Menara	Indek
- Menara Pole	0,9
- Menara 3 kaki	1
- Menara 4 kaki	1,1

PERHITUNGAN TARIF :

Jumlah kunjungan ke 201 menara per tahun = 201 x 2 kali = 402 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 402 kunjungan dibutuhkan 134 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

Perhitungan Tarif				
Komponen	Satuan	Standar Biaya	Volume	Jumlah
Honorarium	3	3.000.000,-	12 bulan	108.000.000,-
Transportasi	1 Tim	2.000.000,-	134 hari	268.000.000,-
Uang Makan	3 orang	300.000,-	134 hari	120.600.000,-
Alat Tulis Kantor	1 tahun	6.000.000.-		6.000.000,-
Total biaya operasional per tahun				502.600.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara (201 menara)				2.500.498,-
Pembulatan				2.500.500,-

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)

Variabel	Indeks		Hasil Perkalian Indeks	Tarif	RPMT
	Jenis Menara	Jarak Tempuh			
4 kaki luar kota	1,1	1,1	1,21	2.500.500,-	3.025.605,-
3 kaki luar kota	1	1,1	1,1		2.750.550,-
Menara pole luar kota	0,9	1,1	0,99		2.475.495,-
4 kaki dalam kota	1,1	0,9	0,99		2.475.495,-
3 kaki dalam kota	1	0,9	0,9		2.250.450,-
Menara pole dalam kota	0,9	0,9	0,81		2.025.405,-

BUPATI WONOGIRI,
Cap. Ttd.

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009